



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 74/LHP/XV/05/2015
Tanggal : 25 Mei 2015**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 74/LHP/XV/05/2015
Tanggal : 25 Mei 2015**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014

-
- | | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i> | 1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. |
| <i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i> | 1.1. Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 meliputi Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. |
| <i>Tujuan Pemeriksaan</i> | 1.2. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. |
| <i>Standar Pemeriksaan</i> | 1.3. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. |
| | 1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. |

<p><i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014</i></p>	<p>2. Sistematika Pelaporan</p> <p>Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2014; c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2014; d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Undangan LKPP Tahun 2014; e. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2013; dan f. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2014.
<p><i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2013</i></p>	<p>3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya</p> <p>3.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2013 karena: (1) piutang <i>over lifting</i> sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya; (2) piutang penjualan migas bagian negara sebesar Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian; (3) Pemerintah belum selesai menelusuri Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp3,06 triliun; (4) Pemerintah belum mengakui piutang atas saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang belum disetorkan kembali karena lebih dari 6 bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun; (5) Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan terkait dengan selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) sebesar Rp140,40 miliar; (6) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara lain terkait dengan permasalahan selisih dan ketidakkonsistensan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah Langsung KL serta selisih kiriman uang.</p>
<p><i>Tindak Lanjut Pemerintah</i></p>	<p>3.2. Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) mengungkapkan secara memadai terkait piutang <i>over lifting</i> yang tidak sepenuhnya menggambarkan hak Negara dalam LKPP Tahun 2014; (2) melakukan upaya penagihan, verifikasi dan koreksi untuk menghapus pencatatan piutang yang masih mengandung ketidakpastian; (3) melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan Aset Kredit Eks BPPN; (4) melakukan verifikasi kepada pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi</p>

hak pensiunan sebagai dasar pengakuan piutang; (5) melakukan beberapa langkah mitigasi untuk memperkecil selisih pengakuan belanja antara BUN dengan KL dalam rekonsiliasi pencatatan dengan melakukan koreksi di tingkat pusat, membuat aplikasi koreksi dan membuat reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui KL menjadi PNBP BUN; dan (6) menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas dan menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL.

Tindak lanjut Pemerintah tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait suspen dan selisih catatan dan fisik SAL sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2014.

- 3.3. Hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam LHP Tahun 2007 s.d. 2013 menunjukkan dari 65 temuan dengan 172 rekomendasi, Pemerintah telah selesai menindaklanjuti sebanyak 54 rekomendasi dan belum selesai menindaklanjuti sebanyak 118 rekomendasi.
- 3.4. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain dengan:
 - a. melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dari hasil kilang dalam negeri;
 - c. menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas *Track Access Charge* serta melakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi non energi yang mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belanja subsidi;
 - d. menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan rekening pada Kementerian/Lembaga (KL);
 - e. melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara maupun belum, dan melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus *free and clear*;
 - f. melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri

Keuangan kepada PT Taspen (Persero);

- g. membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak;
- h. melakukan penyempurnaan PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi, dan gas bumi dalam hal verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi penetapan SPPT; dan
- i. mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* antara KKKS dan SKK Migas.

3.5 Adapun rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah:

- a. melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC;
- b. memperbaiki peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan;
- c. menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *withholding tax* atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya;
- d. menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara, mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran, dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SAA;
- e. mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas;
- f. menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran;
- g. menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B serta menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi

sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang; dan

- h. menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak.

4.**Opini BPK atas LKPP Tahun 2014**

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2014*

4.1.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014 karena permasalahan berikut.

- a. Terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak salah saji atas pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan tersebut;
- b. Terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai, yaitu: (1) Utang kepada Pihak Ketiga terkait pekerjaan jasa penyediaan layanan Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1,12 triliun tidak dapat direkonsiliasi dengan nilai prestasi kerjanya dan tidak didukung dengan parameter perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja penyedia jasa; (2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp59,12 miliar tanpa dokumen pendukung yang lengkap; dan (3) Utang kepada Pihak Ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp23,33 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang dananya tersimpan pada rekening bank atas nama BP Batam, tidak dapat dipastikan nilai yang seharusnya masih tercatat sebagai utang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah kepada pihak ketiga tersebut;
- c. Terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, yaitu: (1) Pemerintah belum memiliki

metode perhitungan SAL yang menjamin saling uji antara catatan dan fisik SAL dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten; (2) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas saldo akun yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL tidak efektif sehingga masih ada suspen belanja karena KL mencatat belanja lebih besar senilai Rp654,75 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp557,36 miliar, serta masih ada perbedaan saldo Kas Hibah Langsung KL sebesar Rp110,20 miliar, Kas pada BLU sebesar Rp69,17 miliar, dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,72 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); (3) usulan koreksi dari Pemerintah sebesar Rp2,40 triliun atas LKPP Tahun 2014 (*unaudited*) yang membentuk catatan dan fisik SAL pada LKPP Tahun 2014 (*audited*) tidak didukung dengan dokumen dan penjelasan tertulis yang mendasari perubahan; (4) saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp3,32 triliun yang tidak dapat ditelusuri; (5) terdapat penyesuaian catatan SAL sebesar Rp7,38 miliar yang tidak didukung dengan dokumen sumber; (6) catatan Kas di beberapa KPPN menunjukkan selisih lebih senilai Rp4,77 miliar dan selisih kurang Rp3,35 miliar dibandingkan dengan saldo rekening koran yang tidak dapat dijelaskan; dan (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar rincian. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL; dan

- d. Pemerintah mengungkapkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun, termasuk kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga mengungkapkan adanya Kewajiban Kontinjenzi terkait tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada dua KL sebesar Rp171,75 miliar. Untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang *inkracht*, UU APBN-P Tahun 2014 memperbolehkan pergeseran anggaran belanja KL. Berdasarkan data Nota Keuangan APBN-P Tahun 2015, terdapat putusan pengadilan yang *inkracht* berupa pembayaran ganti rugi minimal senilai Rp1,66 triliun dan USD216.76 juta,

serta penyerahan aset tanah seluas 4,84 juta m² dan bangunan. Hasil pengumpulan data dari KL menunjukkan adanya putusan pengadilan yang *inkracht* atas 45 perkara pada delapan KL berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp499,79 miliar dan penyerahan aset tanah seluas 113,60 ribu m². Namun, putusan pengadilan yang *inkracht* tersebut belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjenyi dalam LKPP Tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah *inkracht* untuk dicatat/diungkap sebagai kewajiban. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah.

-
- 5. Permasalahan Signifikan dalam LHP SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014**
- BPK menemukan 21 kelemahan pengendalian intern dan 9 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, antara lain sebagai berikut.
- Temuan Sistem Pengendalian Intern**
- | | |
|--|--|
| <i>Perlakuan Pengenaan PPN Atas PKP2B Generasi III Tidak Konsisten</i> | 5.1 Terdapat ketidakkonsistensi perlakuan pengenaan PPN atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III. Pemerintah menerapkan perlakuan yang berbeda terkait kewajiban perpajakan PKP2B Generasi III, yaitu memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN untuk beberapa PKP2B dan sebagai penyerahan non BKP untuk PKP2B yang lain sehingga tidak terutang PPN. Perbedaan tersebut disebabkan tidak adanya penegasan Pemerintah terhadap perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III sebagai penyerahan BKP atau non BKP. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan basis regulasi pemberian restitusi atas PPN Masukan WP PKP2B Generasi III. |
| <i>Masalah Perhitungan PPh DTP atas Surat Berharga Negara</i> | 5.2 Pemerintah mengambil kebijakan untuk menanggung PPh atas bunga, imbal hasil dan jasa pihak ketiga terkait penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar internasional. Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK telah mengungkapkan perhitungan PPh DTP SBN berdasarkan dokumen sumber yang kurang memadai. Pemerintah kesulitan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk mengidentifikasi Wajib Pajak (WP) yang menerima pembayaran tersebut sehingga BPK memberikan rekomendasi baru atas permasalahan tersebut pada Tahun 2014. |

		Dalam menghitung besaran PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) SBN tersebut, Pemerintah menerapkan tarif pajak yang seragam sebesar 20% atas investor yang berasal dari berbagai negara, yang diantaranya merupakan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda (<i>tax treaty</i>). Penerapan tarif pajak sebesar 20% tersebut lebih tinggi dari tarif rata-rata <i>tax treaty</i> yaitu sebesar 10%. Perhitungan PPh DTP SBN Tahun 2014 sebesar Rp4,71 triliun masih dihitung dengan tidak mempertimbangkan ketentuan <i>tax treaty</i> .
<i>Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Tidak Konsisten</i>	5.3	Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 s.d. 2013, BPK telah mengungkapkan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas yang tidak konsisten. Pemerintah belum melakukan amandemen atas <i>Production Sharing Contract</i> (PSC), sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 BPK masih menemukan masalah yang sama. Selama Tahun 2014, terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang dipergunakan dalam menyusun PSC karena penggunaan tarif <i>tax treaty</i> . Oleh karena itu, Pemerintah kehilangan penerimaan Negara dari PPh Migas minimal sebesar USD91.17 juta ekuivalen Rp1,13 triliun. Hal ini disebabkan Pemerintah belum melakukan amandemen PSC terkait.
<i>Penyaluran Barang/jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran</i>	5.4	Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK telah mengungkapkan permasalahan penyaluran barang atau jasa bersubsidi oleh badan usaha operator yang nilainya melampaui pagu anggaran untuk subsidi non energi sebesar Rp8,61 triliun. Pemerintah belum selesai menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 BPK masih menemukan masalah yang sama. Pada Tahun 2014 masih terdapat realisasi penyaluran beberapa barang atau jasa bersubsidi oleh Badan Usaha Operator yang nilainya melampaui pagu anggaran sebesar Rp23,20 triliun. Penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui pagu anggaran tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 97 ayat (2) yang menyebutkan “Besaran subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya”. BPK berpendapat bahwa kalimat “seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan” dimaksudkan agar penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Operator dan realisasi penyaluran barang atau jasa bersubsidi oleh Badan Usaha Operator pada tahun anggaran berjalan tetap harus memperhatikan pagu anggaran tahun anggaran berjalan.
<i>Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan dan</i>	5.5	Pemeriksaan atas kegiatan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak menunjukkan permasalahan potensi pajak tidak dapat ditetapkan dan daluwarsa penetapan dan penagihan yaitu: (1) Potensi Pajak sebesar Rp11,76 miliar tidak dapat ditetapkan

*Piutang Pajak
Daluwarsa*

karena telah daluwarsa saat LHP pajak diterbitkan DJP; (2) sebanyak 670 ketetapan senilai Rp28,34 miliar diterbitkan melewati jangka waktu daluwarsa penetapan; dan (3) Piutang Pajak senilai Rp203,56 miliar atas WP yang masih aktif melakukan pembayaran melalui MPN telah daluwarsa pada Tahun 2014 tanpa dilakukan tindakan penagihan aktif secara memadai oleh DJP.

*Penatausahaan,
Pencatatan dan
Pelaporan
Persediaan pada 35
KL belum Memadai*

5.6 Penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada 35 KL minimal sebesar Rp1,11 triliun masih belum memadai, yaitu (1) penatausahaan persediaan sebesar Rp55,71 miliar pada beberapa satker di 18 KL belum tertib; (2) pencatatan dan pelaporan persediaan sebesar Rp708,47 miliar pada beberapa satker di 16 KL kurang memadai; (3) persediaan sebesar Rp350,24 miliar pada beberapa satker di lima KL tidak dilakukan inventarisasi fisik pada tanggal pelaporan; dan (4) perlakuan akuntansi yang berbeda atas pencatatan BMN yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pemerintah daerah.

*PMN pada PT KS
Belum Disetujui DPR
dan Perbedaan Nilai
Ekuitas SKK Migas
antara LKPP dan LK
SKK Migas*

5.7 Dalam penyajian nilai ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Non Satker sebagai Aset Lainnya dan BUMN sebagai Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2014 ditemukan adanya permasalahan antara lain: (1) RUPS PT Krakatau Steel menetapkan adanya dividen dalam bentuk saham sebesar Rp956,49 miliar Tahun 2010 yang menambah nilai investasi Pemerintah, namun penambahan PMN tersebut tidak dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) karena sampai dengan Tahun 2014 DPR tidak memberikan persetujuan; dan (2) SKK Migas mengakui adanya Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp611,36 miliar yang tidak disetujui oleh Menteri Keuangan sehingga terdapat perbedaan dalam penyajian nilai ekuitas bersih antara LKPP dengan LK SKK Migas.

*Penatausahaan dan
Pengamanan Aset
Tetap Barang Milik
Negara pada 56 KL
Kurang Memadai*

5.8 Pemeriksaan LKPP Tahun 2012 dan 2013 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap yaitu Aset Tetap belum tercatat pada Neraca/Laporan BMN, belum dilakukan IP, Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya, dikuasai/digunakan oleh pihak lain dan belum didukung dokumen kepemilikan. Pemerintah belum selesai menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 BPK masih menemukan masalah yang sama. Pada Tahun 2014 masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap sebesar Rp58,52 triliun pada 56 KL antara lain: (1) Aset Tetap pada 13 KL sebesar Rp139,22 miliar belum dicatat dalam Neraca/Laporan BMN dan belum dikoreksi; (2) Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 belum dilakukan IP pada 7 KL sebesar Rp937,11 miliar; (3) Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 21 KL sebesar Rp612,03 miliar; (4) Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan pada 22 KL

sebesar Rp43,47 triliun; (5) Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 30 KL sebesar Rp2,12 triliun; (6) permasalahan penyusutan pada sembilan KL sebesar Rp36,75 miliar; (7) permasalahan Aset Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan pada satu KL sebesar Rp1,96 triliun; (8) permasalahan pencatatan dan pelaporan lainnya terjadi pada 31 KL sebesar Rp9,22 triliun, diantaranya permasalahan aset dengan kuantitas tidak wajar sebesar Rp5,30 triliun; (9) penggunaan Aplikasi SIMANTAP sebagai sarana manajemen tanah belum optimal sehingga proses sertifikasi tanah Pemerintah masih belum memadai; dan (10) terdapat kelemahan dalam Penggunaan SIMAK BMN versi 14.2.1a sebagai Aplikasi Pengolahan Data BMN.

Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai

- 5.9 Pengendalian intern dalam pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum memadai sehingga ditemukan permasalahan antara lain: (1) pencatatan dan pelaporan aset KKKS hanya berdasarkan daftar rincian aset dan tidak didukung dengan dokumen sumber perolehan aset; (2) sistem pengolahan dan pelaporan aset KKKS dilakukan secara manual, tidak dilengkapi informasi terkait tanggal pembukuan/pencatatan transaksi, tidak terdapat informasi/keterangan penyebab mutasi/koreksi aset KKKS, dan terdapat perbedaan format pelaporan antara data yang berasal dari SKK Migas dengan data olahan PPBMN Kementerian ESDM; (3) belum terdapat prosedur verifikasi dan rekonsiliasi data; (4) laporan aset yang disampaikan oleh SKK Migas belum mencakup seluruh transaksi aset sampai dengan 31 Desember 2014; (5) pencatatan atas mutasi aset KKKS selama Tahun 2014 senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan; (6) Aset Tanah KKKS yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian senilai Rp646,94 miliar dan USD29.98 juta dan (7) belum selesaiya proses identifikasi dan verifikasi nilai yang dapat dikapitalisasi dari *subsequent expenditures* sebesar USD9.23 miliar.

Pengurusan Piutang dan Penelusuran Aset Eks BPPN Belum Selesai

- 5.10 Dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK telah mengungkapkan permasalahan aset Eks BPPN yaitu Pemerintah belum menyelesaikan penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN sebanyak 7.591 debitur senilai Rp3,06 triliun dan Aset Properti sebanyak 627 unit sebesar Rp400,29 miliar. Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 menunjukkan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut antara lain dengan melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia terkait data debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID), konfirmasi Piutang kepada PT PPA, konfirmasi kepemilikan utang pada BPPN/Kementerian Keuangan kepada beberapa bank umum dan Perseroan dan mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait keberadaan aset properti dan melakukan cek fisik atas keberadaan aset tersebut. Kementerian Keuangan belum melakukan pengurusan dan menyelesaikan penelusuran atas Aset Eks BPPN yang masih

*Kewajiban kepada
PT Pertamina
(Persero) atas Fee
Penjualan Migas
Bagian Negara
Belum Dapat Diukur
Dengan Andal*

tercatat secara ekstrakomptabel berupa Aset Kredit senilai Rp3,04 triliun dan Aset Properti senilai Rp122,01 miliar.

*Pengungkapan
Perubahan-
Perubahan Dalam
Pelaksanaan
APBN/P dan DIPA
Belum Memadai*

- 5.11 Pemeriksaan LKPP Tahun 2013 menyatakan adanya permasalahan terkait Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara dan Minyak DMO oleh PT Pertamina (Persero) yang belum didukung dengan *Seller Appointment Agreement* (SAA). Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya hak dan kewajiban Pemerintah, termasuk utang *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2013 yang belum dapat diukur dengan andal. Atas permasalahan tersebut Pemerintah menindaklanjutinya dengan menyelesaikan SAA Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) yang telah ditandatangi oleh masing-masing pihak pada tanggal 31 Desember 2014. Dalam SAA tersebut telah sepakati bahwa PT Pertamina (Persero) akan diberikan imbalan (*fee*) untuk pengelolaan dan/atau penjualan minyak mentah/kondensat produksi dalam negeri yang akan dibebankan dari bagian negara atas penerimaan hasil penjualan minyak mentah/kondensat. Perjanjian SAA ini berlaku surut dan efektif sejak 1 Januari 2011. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah atas *fee* penjualan migas bagian negara oleh PT Pertamina seharusnya sudah timbul karena telah memiliki payung hukum untuk pengakuannya sejak tanggal efektif berlakunya perjanjian. Selain SAA Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 30 Desember 2014 juga telah menandatangi SAA atas penjualan gas bumi, LNG, dan LPG untuk kontrak-kontrak *existing*. Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) terhadap *fee* penjualan migas bagian negara yang telah didukung SAA antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) belum disajikan pada Neraca LKPP per 31 Desember 2014, namun telah diungkapkan dalam Bagian Pengungkapan Penting Lainnya pada Catatan atas LKPP Tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas *Fee* Penjualan Migas Bagian Negara belum dapat diukur dengan andal dan SKK Migas tidak segera menyampaikan tagihan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi atas tagihan *fee* penjualan migas Tahun 2011 s.d. 2013 yang telah diajukan oleh PT Pertamina (Persero).
- 5.12 Laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang disahkan oleh DPR, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan. Pemeriksaan pada LKPP Tahun 2014 menunjukkan permasalahan yaitu: (1) LKPP Tahun 2014 belum mengungkapkan secara memadai perubahan APBN-P dan DIPA dalam CaLK; (2) terdapat perbedaan nilai pagu DIPA dari berbagai sumber data serta

	<p>terdapat pagu minus. Permasalahan tersebut disebabkan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA belum dapat memberikan informasi yang memadai mengenai pelampauan DIPA atas APBN-P dan selisih antara pencatatan data DIPA KL dan Kementerian Keuangan sebagai BUN.</p> <p>Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</p>
<i>DJP Terlalu Besar Memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak</i>	<p>5.13 DJP terlalu besar dalam memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp99,55 miliar, yaitu (1) pemeriksaan oleh DJP terhadap PT B31 belum sesuai ketentuan mengakibatkan adanya kelebihan pemberian restitusi sebesar USD8.14 juta atau sebesar Rp95,16 miliar; dan (2) KPP WP Besar Satu tidak melakukan koreksi positif atas pengkreditan pajak masukan PPN impor sebesar Rp4,38 miliar yang dilakukan dua kali oleh WP.</p>
<i>DJP Tidak/Kurang Menetapkan Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara</i>	<p>5.14 DJP kurang menetapkan PBB Pertambangan Sektor Minerba minimal sebesar Rp248,87 miliar, yaitu (1) Kanwil DJP Kalimantan Timur tidak menetapkan SPPT PBB Minerba untuk dua WP sebesar Rp32,59 miliar; (2) DJP kurang menetapkan PBB sektor Minerba atas 18 WP sebesar Rp216,27 miliar; dan (3) penatausahaan PBB Minerba pada DJP tidak memadai. Sesuai dengan izin Menteri Keuangan, data dan dokumen terkait PBB Minerba yang diberikan izin sejumlah 1.168 WP. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, DJP hanya memberikan data dan dokumen secara lengkap sejumlah 62 WP, sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian secara menyeluruh atas 1.106 WP. DJP mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan dokumen tersebut karena penatausahaan PBB Minerba di KPP Pratama masih manual. Hasil pengujian terbatas atas 1.106 WP tersebut menunjukkan bahwa DJP telah menetapkan SPPT PBB Minerba atas 350 WP dengan nilai ketetapan sebesar Rp288,98 miliar, sedangkan 756 WP belum ditetapkan.</p>
<i>PNBP pada 44 KL Belum Dikelola Dengan Tertib</i>	<p>5.15 Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK mengungkapkan adanya PNBP yang terlambat disetor dan belum disetor ke Kas Negara, dan yang kurang/tidak dipungut. Selain itu, pemeriksaan LKPP Tahun 2013 juga mengungkapkan adanya indikasi setoran PNBP fiktif dan penggunaan langsung PNBP dan pungutan lainnya di luar mekanisme APBN. Pemerintah belum selesai menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 BPK masih menemukan masalah yang sama. Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP sebesar Rp361,41 miliar pada 44 KL, antara lain: (1) PNBP yang terlambat disetor sebesar Rp297,08 miliar dan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp64,32 miliar terjadi pada 20 KL; (2) PNBP yang kurang/tidak dipungut sebesar Rp132,67 miliar terjadi pada</p>

- Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 69 KL Tidak Sesuai Ketentuan*
- 19 KL; (3) PNBP yang digunakan langsung sebesar Rp45,50 miliar pada tiga KL; dan (4) pungutan lainnya yang belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp484,94 miliar pada 14 KL.
- 5.16 Pemeriksaan LKPP Tahun 2012 dan 2013 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Pada Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp1,03 triliun pada 69 KL antara lain berupa: (1) ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp103,66 miliar pada 38 KL; (2) kelebihan pembayaran pada Belanja Barang sebesar Rp53,65 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp679,96 miliar pada 57 KL; (3) realisasi pembayaran Belanja Barang atas pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan sebesar Rp3,61 miliar pada delapan KL; (4) penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp9,19 miliar pada 25 KL; (5) Belanja Barang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp17,71 miliar pada sembilan KL; dan (6) keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda atas Belanja Barang sebesar Rp9,80 miliar pada 14 KL dan Belanja Modal sebesar Rp50,25 miliar pada 31 KL.
- Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos Tidak Sesuai Ketentuan*
- 5.17 Dalam Pemeriksaan LKPP 2006 s.d. 2013, BPK telah mengungkapkan kelemahan dalam penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Pada Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban Belanja Bansos sebesar Rp15,58 triliun pada tujuh KL antara lain berupa: (1) kesalahan pengklasifikasian Belanja Bansos sebesar Rp845,15 miliar pada satu KL; (2) dana Bansos masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur) per 31 Desember 2014 sebesar Rp3,35 triliun pada empat KL; (3) Seleksi penerima Bansos yang tidak akurat sebesar Rp33,04 miliar pada satu KL; dan (4) Penerima Belanja Bansos belum mempertanggungjawabkan Bansos yang diterima sebesar Rp9,78 triliun pada satu KL.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP*
- 5.18 DJP kurang menetapkan jumlah pajak terutang sebesar Rp309,93 miliar, yang terdiri dari: (1) pemeriksaan oleh DJP terhadap PT B1 Tahun Pajak 2012 serta PT B2 Tahun Pajak 2011 tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan potensi kekurangan piutang pajak dari SKP sebesar Rp112,07 miliar, (2) pemeriksaan oleh DJP terhadap PT B4 Tahun Pajak 2009 tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi kekurangan kekurangan piutang pajak dari SKP sebesar Rp70,56 miliar, (3) transaksi pengalihan *Participating Interest* Wilayah Kerja Pertambangan Migas Tn

DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi

sebesar USD102,34 juta belum dikenai pajak dengan potensi penerimaan sebesar USD5,11 juta ekuivalen Rp63,66 miliar, dan (4) kekurangan penetapan pajak terutang oleh DJP atas lima WP sebesar Rp63,63 miliar.

Skema pengelolaan IDP pada PT Taspen (Persero) Tidak Dijalankan Sesuai Ketentuan dan Status IDP yang Dikelola PT Asabri (Persero) Belum Jelas

- 5.19 Pemeriksaan BPK atas kepatuhan pembayaran setoran PPh, PPN, dan PPnBM, pelunasan SKPKB/SKPGBT, dan penerbitan/pelaporan faktur pajak oleh wajib pajak menunjukkan bahwa: (1) DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas pembayaran setoran PPh, PPN, dan PPnBM yang melewati jatuh tempo sebesar Rp3,11 triliun; dan (2) DJP belum menagih sanksi administrasi berupa denda atas penerbitan/pelaporan faktur pajak tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30,13 miliar. Hal ini terjadi karena DJP belum memiliki regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo.
- 5.20 Pengakuan Iuran Dana Pensiun (IDP) yang dikelola PT Taspen sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya didasarkan pada PP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pasal 6B menyatakan bahwa akumulasi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh Pemerintah. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaporan IDP pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ditemukan permasalahan atas: (1) penyajian nilai IDP dalam laporan keuangan PT Taspen masih memuat komponen diluar pengelolaan dana IDP dan adanya pembebasan biaya dalam penyelenggaraan IDP yang berpotensi membebani dana IDP dimasa mendatang; (2) Pemerintah belum melakukan pengaturan pengelolaan IDP pada PT Asabri (Persero) seperti halnya yang telah dilaksanakan atas pengelolaan IDP pada PT Taspen (Persero); dan (3) belum terdapat kebijakan atas pelaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan IDP.

Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan

6.

Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III;
- b. membuat kebijakan pembebasan PPh atas SBN Valas sesuai ketentuan perundangan;
- c. meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian

- negara dari pelaksanaan PSC;
- d. melakukan kajian dan evaluasi pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar pada subsidi listrik, kebijakan penetapan HPP pupuk, penetapan HPB, dan pengalokasian anggaran subsidi kredit program untuk kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
 - e. menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa DJP, *Account Representative, supervisor*, kepala seksi penagihan dan petugas penagihan pajak, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluwarsa;
 - f. melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi serta menginstruksikan APIP melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut;
 - g. meninjau kembali hasil keputusan RUPS PT Krakatau Steel yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah Penyertaan Modal Negara yang tidak mendapatkan persetujuan DPR dan Memerintahkan Kepala SKK Migas untuk mengalokasikan kebutuhan pembayaran imbalan pasca kerja setiap tahun melalui mekanisme APBN;
 - h. mengembangkan sistem monitoring *update* aplikasi SIMAK BMN di setiap satker, melakukan perbaikan-perbaikan atas data-data SIMAK BMN yang abnormal, serta mengevaluasi metode perhitungan penyusutan pada SIMAK BMN;
 - i. menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta mengatur lebih jelas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS;
 - j. melakukan pengurusan piutang macet yang berasal dari aset eks BPPN sesuai dengan ketentuan dan melakukan kerja sama dengan PPATK guna mengoptimalkan *recovery* dan berkoordinasi dengan BPN untuk menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara;
 - k. menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. menyempurnakan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA dan Data APBN-P sehingga

- dapat memberikan informasi yang memadai atas sumber dana untuk pelampauan DIPA atas APBN-P;
- m. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelebihan pengeluaran negara sebesar Rp99,55 miliar;
 - n. meneliti kembali perhitungan PBB Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan;
 - o. melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNBP di KL sesuai temuan BPK dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;
 - p. melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos sesuai temuan BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi. Selain itu juga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan;
 - q. melakukan penelitian kembali dan/atau mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan negara sebesar Rp309,93 miliar;
 - r. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3,14 triliun; dan
 - s. menyajikan secara terpisah pencatatan atas transaksi yang membebani dan/atau menambah IDP dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) dan melakukan kajian dan evaluasi atas penetapan biaya penyelenggaraan pensiun dan pembebanan biaya ke dalam IDP serta biaya-biaya lain yang dapat dibebankan dalam IDP, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.

*Penjelasan Rinci
atas Hasil
Pemeriksaan dan
Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan.

Perkembangan Opini 7.
LKKL 2010-2014

Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan LKBUN 2010-2014


Opini	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	50	61	62	65	62
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	25	17	22	19	18
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	2	3	3	7
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	77	80	87	87	87

Rincian opini untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga dan LKBUN terlampir.

Hasil Reviu atas
Pelaksanaan
Transparansi Fiskal

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Reviu pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2014 menggunakan kriteria *Fiscal Transparency Code* (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) yang mencakup tiga pilar yaitu: (1) pelaporan fiskal (PF); (2) perkiraan fiskal dan penganggaran (PA); dan (3) analisis dan manajemen risiko fiskal (RM). Masing-masing pilar terdiri dari 12 kriteria atau seluruhnya berjumlah 36 kriteria sebagaimana disajikan dengan jari-jari pada grafik. Capaian transparansi fiskal masing-masing kriteria meliputi level *basic*, *good*, dan *advanced* yang ditunjukkan dengan angka 1, 2, dan 3 pada grafik berikut.



Hasil reviu menunjukkan Pemerintah sudah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal yang ditunjukkan dengan pemenuhan level *advanced* dan *good* sebanyak 30 kriteria atau 83,33% dari keseluruhan kriteria dan level *basic* pada enam kriteria atau hanya 16,67% dari keseluruhan kriteria, sebagaimana digambarkan pada grafik diatas.

Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak 10 kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan mengungkapkan seluruh fasilitas pengeluaran pajak dan menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) berdasarkan data Laporan Keuangan (*audited*) dan konsisten antar tahunnya.

Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak 11 kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan menjelaskan dampak-dampak perubahan kebijakan terhadap postur APBN.

Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak sembilan kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan mengungkapkan dampak risiko fiskal tertentu, risiko kesinambungan fiskal jangka panjang yang semakin tinggi dan risiko kehilangan penerimaan negara dari sumber daya alam.

Jakarta, 25 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA**



Sapto Amal Damandari

Register Negara Akuntan No. RNA 40

Lampiran

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2010- 2014

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan Agung	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11.	015	Kementerian Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
19.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP	WDP
21.	029	Kementerian Kehutanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
29.	042	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
31.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
34.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	051	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
37.	054	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	056	Badan Pertanahan Nasional	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
40.	057	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
42.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
43.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP-DPP	WTP	TMP	WDP	WTP
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
47.	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WDP
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
52.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
58.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	WTP	WDP	TMP	TMP
59.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP-DPP	WDP	WDP	WTP	WTP
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WDP	WTP	WTP	WTP DPP	WTP
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
75.	107	Badan SAR Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1)	WDP	WDP	WDP	WDP
78.	110	Ombudsman RI	1)	WTP	WTP	WTP	TMP
79.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1)	TMP	WDP	WDP	WTP
80.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2)	2)	TMP	TMP	WDP
81.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2)	2)	WDP	WTP	WTP
82.	114	Sekretariat Kabinet	2)	2)	WTP	WTP	WTP
83.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2)	2)	WDP	WDP	WDP
84.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	2)	2)	WDP	WDP	TMP
85.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	2)	2)	WDP	WDP	TMP
86.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2)	2)	TMP	WDP	WDP
87.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
 WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
 WDP : Wajar Dengan Pengecualian
 TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011
 2) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273
Website : www.bpk.go.id